



**Pembinaan Narapidana Wanita Pemakai Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II A Kota Bengkulu**  
( Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 )

***The Guidance on Female Drug Users  
in Class II A Penitentiary of Bengkulu City***  
(Reviewed from the Law No. 35 Year 2009)

**GHEA OLIVIA**

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: gheaolivia@gamil.com

**ABSTRAK**

Di Lapas Bengkulu, pembinaan terhadap narapidana laki-laki dan perempuan dari berbagai tindak pidana disamakan termasuk Narapidana Wanita Pemakai Narkoba. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 bahwa pemakai narkotika itu mestinya mendapatkan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Maka permasalahan dalam Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, Apakah pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu sudah sejalan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah metode Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan terhadap napi tidak dibedakan antara napi pencurian, pembunuhan, perampokan, dan pemakai narkoba mereka dilakukan pembinaan yang sama perlakuan pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba juga disamakan pembinaannya dengan napi lain yang bertentangan dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009. Padahal menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 pola pembinaan terhadap pemakai narkoba harus dibedakan yakni dilakukannya rehabilitasi di rumah sakit dan rumah sakit jiwa.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembinaan, Narapidana wanita, LAPAS.**

**ABSTRACT**

*In penitentiary in Bengkulu, guidance on male and female prisoners from various criminal acts is done similarly include female drug users. This is contrary to Law No. 35 year 2009 that the narcotics user should receive social rehabilitation and medical rehabilitation. So the problems in this research can be formulated as follows: How is the guidance on female drug users prisoners in Class II A Penitentiary of Bengkulu City, Is the guidance on female drug users prisoners in Class II A Penitentiary of Bengkulu City is in line with Law No. 35 Year 2009. The research method which is used to study the problem is Empirical Legal Research method. The results showed that the pattern of guidance on prisoners was not distinguished between the theft, murder, robbery, and their drug users prisoners, they were given the same treatment. The guidance on female prisoner drug users was also*

*equated with other prisoners, and it is contradicted to Law No. 35 year 2009. Whereas, according to Law No. 35 year 2009, the pattern of guidance on drug users should be distinguished from others namely rehabilitated in hospitals and mental hospitals.*

***Keywords: Implementation, Guidance, Female Prisoners, Penitentiary.***

## **PENDAHULUAN**

Pada masa sekarang tingkat pelanggaran hukum dan kejahatan semakin meningkat baik dilakukan oleh anak-anak, orang dewasa, dan orang tua, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun wanita. Tetapi sering kali terjadi dilakukan oleh wanita seperti kejahatan pembunuhan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya.

Berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia sehingga segala usaha kenegaraan apapun haruslah berdasarkan yang dicitakan tersebut, termasuk segala usaha pembangunan atau penegakan hukum nasional.

Hal inilah yang menjadi landasan dan tujuan dari usaha penegakan hukum terutama dalam bidang hukum pidana yakni kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia agar sesuai

dengan yang diharapkan sekaligus politik hukum di Indonesia. Dalam masyarakat yang sedang membangun pembangunan, tentu terdapat perubahan tata nilai yang berpengaruh pada masing-masing lapangan kehidupan. Perubahan tersebut dapat menuju ke arah yang positif maupun kearah yang negatif.

Sistem Pemasyarakatan merupakan perkembangan dari pelaksanaan sistem kepenjaraan berdasarkan pembalasan dan penyiksaan-penyiksaan badan yang tidak manusiawi dengan harapan agar si terpidana betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, Sistem Pemasyarakatan berdasarkan pembinaan sesuai dengan Pancasila.

Pembinaan bertujuan agar Narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan di bina

dan di didik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta di bina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup dikemudian hari apabila sudah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Namun yang harus diberantas itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama ataupun kewajiban sosial-sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusiaseutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Jadi Lembaga Pemasyarakatan itu adalah suatu lembaga atau wadah tempat bagi tahanan dan narapidana, yang bertugas disamping melaksanakan hukuman bagi narapidana juga membina dan membimbing dengan memberikan bimbingan fisik dan mental serta keterampilan agar setelah bebas dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat, karena sifat pembinaan yang dilakukan adalah merubah sifat buruk atau jahat menjadi baik kembali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang

menampung, merawat dan membina narapidana.

Seiring dengan itu eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan bagi narapidana. Nama lembaga pemasyarakatan secara ideal mengandung makna : Berperan memasyarakatan kembali narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat". Para narapidana secara hukum telah ditetapkan bersalah, dicoba disadarkan kembali baik dengan hukuman maupun bimbingan. Karena kesalahan itu para pelanggar diberi sanksi yang setimpal, agar tumbuh rasa jera, dan tidak melakukan kekeliruan lagi.

Sanksi yang dikenakan kepada narapidana dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Segala jenis hukuman selain hukuman mati dan hukuman seumur hidup bertujuan agar narapidana yang melanggar hukum menyadari kekeliruannya, dan insyaf tidak lagi mengulangi perilaku melanggar hukum.

Kejahatan yang dilakukan oleh wanita ini selama dalam proses pemeriksaan perkaranya dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

di pengadilan. Maka pelaku kejahatan ini perlu ditempatkan di tempat lembaga pemasyarakatan (LAPAS), untuk dilakukan pembinaan selama dalam tahanan, di LAPAS KELAS II A Bengkulu tidak semua laki-laki memakai narkoba melainkan juga terdapat narapidana wanita.

Lembaga pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat menjalankan pidana bagi narapidana, juga sekaligus berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi mereka. Dengan demikian jelas bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, akan tetapi masih mempunyai satu fungsional yang bersifat kemanusiaan yaitu membina narapidana agar dapat menjadi warga masyarakat yang berguna bagi lingkungan masyarakat dan negaranya sebagai bebas nanti.

Sistem kepenjaraan mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah penjeraan, artinya seorang yang melakukan tindak pidana dibuat jera dan tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari. Sedangkan sistem pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang judul diatas, ada beberapa masalah pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

- (1) Bagaimana pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota Bengkulu?
- (2) Apakah pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Bengkulu sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode empiris. Metode empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum

yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Data primer diperoleh dari penelitian dilapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Dengan metode empiris diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang bersembunyi di balik luar lembaga di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan demikian penelitian ini disamping memperoleh data dari bahan keputusan juga memperoleh gambaran fakta dilapangan tentang Pembinaan Narapidana Wanita Pemakai Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, dipilihnya lokasi penelitian di Kota Bengkulu karena jumlah Narapidana wanita pemakainarkoba serta tingkat kejahatannya lebih memadai dilembaga pemasarakatan yang ada di daerah

Bengkulu serta memudahkan untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, melalui wawancara langsung dan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan.
- b. Sumber Data sekunder

Semua data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literature-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain :

- (1) Bahan hukum primer Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang di gunakan adalah :
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- (2) Bahan Hukum Sekunder yang di gunakan untuk mendukung bahan

hukum primer, di antaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal. Data yang di perlukan dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat di jadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

- (3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus ensiklopedia.

Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini. Menurut Moh. Nazir, wawancara adalah "suatu cara pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini di lakukan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam serta jumlah responden yang sedikit<sup>1</sup>.

Tehnik dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi wawancara. Metode dokumentasi dalam penelitian ini di lakukan dengan maksud mengumpulkan, meneliti dan menganalisis data atau catatan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II AKota Bengkulu tentang pmbinaan narapidana wanita pemakai narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Bengkulu.

Semua data selesai di lakukan pemeriksaan baik data yang di peroleh melalui penelitian lapangan dan melalui kepustakaan (data skunder). Kemudian di klasifikasikan kedalam susunan tertentu. Selanjutnya data tersebut di analisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan data dengan penjelasan uraian kalimat dan di arahkan untuk menggambarkan jawaban masalah yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Pembinaan Narapidana Wanita Pemakai Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu**

Dinamika perkembangan dunia yang pesat, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan kualitas masyarakat yang semakin kritis dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan hukum, menyebabkan kualitas pembinaan terhadap narapidana dan pendekatannya juga harus meningkat ke arah yang lebih baik dan lebih manusiawi sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat akan kepastian dan pengayoman yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sri Harmowo.BC.IP.SH pada tanggal 7 Mei 2015 bahwa ada

---

<sup>1</sup> Moh, Nazir 2004, metode penelitian. jakarta , ghalia Indonesia hal 111

beberapa tata cara dan perlakuan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu sebagai berikut :

1. Tata cara penerimaan dan berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Pertama sekali Narapidana/Tahanan Wanita yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu harus diperiksa kesehatan, dan tidak diperbolehkan untuk menyimpan barang-barang bawaannya yang berlebihan atau dilarang masuk, hal ini dikarenakan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan. Barang-barang tersebut seperti uang, minuman keras, gunting, pisau, korek api, sendok yang terbuat dari aluminium dan barang yang dipandang dapat membahayakan dan bertentangan dengan keamanan dalam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.
2. Bagi Narapidana Wanita diberikan izin untuk menerima tamu, baik keluarga ataupun teman-temannya. Untuk para Narapidana wanita diberikan izin bertamu pada hari Senin s.d Sabtu mulai jam 09.00-

11.30 dan pada jam 13.30 s.d 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB).

3. Kemudian Narapidana atau Tahanan akan dimasukkan ke dalam kamar masing-masing mulai dari jam 17.00-07.30 WIB pagi. Pada pagi harinya para Narapidana wanita tersebut dikeluarkan dari kamar masing-masing untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing seperti menyapu kamar dan halamannya, membersihkan ruangan kantor sampai selesai pekerjaan mereka masing-masing. Untuk hari Jum'at Narapidana atau Tahanan melakukan senam pagi atau senam kesegaran jasmani mulai dari jam 08.00-09.00 WIB. Para Narapidana wanita tersebut akan diberikan sarapan pagi pada jam 08.30 WIB, makan siang jam 13.15 WIB dan makan sore jam 16.00 WIB. Seperti seterusnya keadaan dan perlakuan terhadap Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan.

Hal yang berhubungan dengan keamanan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sri Harmowo.BC.IP.SH pada tanggal 7 Mei 2015 di LAPAS Kelas II A Kota Bengkulu selaku Kasi Binadik mengatakan bahwa keadaan Narapidana dari segi keamanan dalam sistem

pemasyarakatan, maka faktor keamanan merupakan faktor penunjang dalam proses pembinaan Narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. Bidang keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu adalah berupa pengawasan dan pengawalan terhadap Narapidana wanita tersebut. Apabila ada orang yang ingin memasuki ruangan Narapidana wanita tersebut, maka terlebih dahulu harus memasuki pintu portir dimana di pintu tersebut ada seorang pegawai atau petugas yang ditugaskan untuk membuka dan menutup pintu portir tersebut apabila ada orang yang hendak keluar-masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Mengingat ancaman pidana untuk tindak pidana narkotika ini merupakan ancaman pidana yang tergolong cukup lama bahkan ancaman pidananya bisa seumur hidup, oleh karena itu peranan lembaga pemasyarakatan sangatlah penting dalam hal pembinaan terhadap narapidana yang hukuman pidananya cukup lama, dikarenakan sekalipun telah diusahakan berbagai hal dalam rangka pembinaan narapidana selama menjalani pidana, namun ternyata dampak psikologis akibat pidana penjara masih

nampak dan memerlukan pemikiran yang tuntas.

Segala barang-barang bawaan dari keluarga atau tamu dari para Narapidana wanita tersebut, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap barang-barang kiriman atau bawaan tersebut, apakah semua barang-barang tersebut diperbolehkan masuk atau harus ada yang ditahan karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku, hal ini dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan yang dapat terjadi dan tidak diinginkan. Semakin baik para Narapidana wanita tersebut, maka semakin longgar pengawasan yang dilakukannya.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, jadi berlainan dengan sistem kepenjaraan yang semata-mata bersifat balas dendam dan penjelasan terhadap narapidana.

Apabila ada Narapidana wanita yang mempunyai kelakuan baik menurut penilaian para pengawas selama narapidana tersebut berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Bengkulu, maka kepada Narapidana wanita tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berkelakuan baik, patuh kepada segala peraturan tata tertib yang diberlakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, bertanggung jawab atas perbuatan, maka kepada narapidana wanita tersebut di bina untuk hidup baik, baik di tengah-tengah masyarakat, misalnya narapidana wanita tersebut diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi tamping atau pembantu pegawai atau petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dan narapidana wanita yang demikian tersebut dapat bergaul dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

### **Pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu Sudah Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Menurut Bapak Sri Harmowo Suliarso. BC.IP.SH untuk pembinaan narapidana pemakai narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu belum berjalan sesuai Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karena

untuk melakukan pembinaan harus mempunyai perhatian khusus oleh pemerintah dan menteri, juga kurangnya fasilitas dan pegawai yang akan membina narapidana pemakai narkoba. Sehingga narapidana disana mendapatkan pembinaan yang sama dengan kasus-kasus lain seperti kasus pembunuhan, perampokan, dan narkoba.

Dan pembinaan Narapidana yang disamakan di dalam lembaga pemasyarakatan terdiri dari :

1. Pembinaan Kepribadian
  - a. Ceramah agama
  - b. Olahraga
  - c. Penyuluhan narkotika
2. Pembinaan Kemandirian
  - a. Menjahit
  - b. Membuat alat meja dan kursi

Selain pembinaan khusus narapidana wanita pemakai narkoba juga belum mendapatkan pembinaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga narapidana disana juga sulit untuk melepaskan obat-obat itu. Jadi, narapidana disana untuk membuat tubuhnya sembuh dengan cara mereka sendiri seperti mereka dimulai dengan niat mereka ingin melepaskan barang haram tersebut, dan yang paling penting narapidana pemakai narkoba khususnya

wanita dengan cara mereka mendekatkan diri mereka kepada sang pencipta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bapak F.A. WIDYO PUTRANTO, BE.IP pada tanggal 20 Mei 2015 selaku Kepala LAPAS KELAS II A Bengkulu juga mengatakan adapun dampak yang timbul dari pola pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu sebagai berikut :

1. Dampak positif

- a. Diadakannya pembinaan beragama bagi para Narapidana yang tidak pandai sholat, menjadi pandai dan paham tentang sholat yang baik dan benar.
- b. Bagi narapidana yang tidak pandai mengaji, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu menjadi pandai mengaji, bahkan dapat mengajar mengaji untuk orang lain.
- c. Bagi Narapidana yang buta huruf, menjadi bisa membaca dan menulis.
- d. Menyadari kesalahan yang telah diperbuat selama ini adalah perbuatan dosa dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan.

e. Diadakannya pola pembinaan kemandirian khusus wanita yaitu menjahit, menyulam, membuat kue kering /basah, salon dan sebagainya, bisa membuat Narapidana menjadi mandiri dan berkarya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu bahkan bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain.

2. Dampak negatif

- a. Diadakannya pembinaan dalam hal penerimaan revisi setiap hari besar agama (Remisi khusus) dan remisi umum setiap tanggal 17 Agustus, serta pengajuan pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, Cuti Bersyarat, dan Asimilasi, maka para narapidana merasa hukumannya menjadi tidak terasa, misalnya hukuamannya 4 Tahun dan Narapidana tersebut bisa saja menjalaninya 2 tahun lebih saja, dan untuk hukuman 1 tahun hanya dijalani 9 bulan saja.
- b. Berhubung karena pembinaan kemandirian hanya itu-itu saja, membuat para narapidana tersebut merasa bosan dan

menganggapnya hanya untuk mengisi waktu saja.

- c. Adanya narapidana yang dipekerjakan untuk membantu petugas dalam melakukan pekerjaan dan terkadang diberikan upah, sehingga narapidana tersebut merasa enak dan timbul rasa nyaman didirikannya serta tidak merasa sakit berada di Lembaga pemasyarakatan.

Untuk pola pembinaan Narapidana wanita pengguna narkoba disana tidak terdapat pola pembinaan khusus. Sehingga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu melakukan pembinaan yang sama dengan Narapidana laki-laki dan perempuan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Melihat dari fakta-fakta yang ada selama penulis melakukan penelitian, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) Kelas II A Kota Bengkulu.

1. Bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana di lapas Kelas II A Kota Bengkulu meliputi :
  - a. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara.
  - b. Pembinaan kemampuan intelektual dan kesadaran hukum.
  - c. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
  - d. Pembinaan kemandirian, diberikannya melalui program-program yang ada, yaitu keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil.
2. Bentuk pembinaan antara narapidana wanita pengguna narkoba dengan narapidana wanita lain lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Bengkulu mendapatkan pembinaan yang sama. Dan narapidana wanita pengguna narkoba kurang mendapatkan perhatian yang khusus untuk penyembuhan narapidana wanita pengguna narkoba. Seperti pembinaan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang sudah diatur oleh menteri yang seharusnya mereka mendapatkan rehabilitasi tersebut.

**Saran**

1. Dalam mewujudkan tujuan pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A kota Bengkulu dapat tercapai, maka disarankan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM agar menambah tenaga dibidang kerohanian, meningkatkan penyuluhan hukum dan meningkatkan keterampilan pribadi baik dibidang memasak maupun menjahit.
2. Untuk pelaksanaan pembinaan di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wanita pemakai narkoba Kelas II A Kota Bengkulu harusnya mereka mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan khusus. Agar mereka dapat keluar dari barang haram tersebut, apa lagi narapidana wanita disana yang menjadi korbannya perlu untuk mendapatkan perhatian khusus.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Aswendo Atmolito, 1996, Hak-Hak Narapidana. Jakarta Elsam

Bardanawawi Arief, 1989, Sistem Pembinaan Menurut Konsep Baru dan Latar Belakang Pemikirannya , NTT, Bahan Penataran Hukum Angkatan III

Dwidja Prayitno, 2006, System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, ctk. Pratama PT Reflika Aditama

Departemen Kehakiman RI dan Hak Asasi Manusia Strategi dan Pola Departemen Direktorat Jendral Perasyarakatan

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 1982, azas-azas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 467

Hadi Setia, 2000, Kumpulan Undang-Undang Perasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaan Dilengkapi Peraturan dan Prinsip Penahanan dan Pemenjaraan PBB, Jakarta, Harvindo

Hamzah, Andi , 1993, Sistem Pidana Indonesia . Jakarta , PT Pradya Paramita.

Harsono, SH, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana, djembatan.*

Muladi, 1995, Kapita Selektta Sistem Pradilan Pidana, Badan penerbit

Universitas  
Diponegoro, Semarang, hal vii,  
dalam Sunaryo, 2004

Moh, Nazir 2004, Metode Penelitian.  
Jakarta. Ghalia Indonesia

Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat  
Alumni, Bandung.

Moeljatno, Hukum Pidana di Indonesia –  
Hukum Acara Pidana, dalam  
<http://korandemokrasi>.  
Indonesia. Wordpress.com,  
diakses tanggal 16 Mei 2015

Moeljatno, 2001 Kitab Undang - Undang  
Hukum Pidana (KUHP)  
Jakarta, Bumi Aksara

Niken Savitri, HAM Perempuan, (Bandung:  
PT.Revika Aditama, 2008), hlm.2

R.Achmad S. Soemadipraja dan Romli  
Atmasasmita, 1979, Jakarta Graha  
Indonesia

S.Simanjuntak, 2003, Politik dan Praktek  
Pemasyarakatan, Jakarta,  
Departemen Hukum dan Hak  
Asasi Manusia

Sahardjo, 1994, Kriminologi Dalam Sistem  
Peradilan Pidana, Jakarta, Pohon  
Beringin Pengayoman,  
Rumah Pengayoman Sukamiskin,  
di kutip dari Mardjono  
Reksodiputro, Lembaga

Kriminologi UI2000 , Kebijakan  
Legislatif Dalam Penanggulangan  
Kejahatan Dengan Pidana  
Penjara, Semarang, Badan  
Penerbit Universitas Di Ponegoro

Widarti Yulius Waskita, Kejahatan dalam  
Masyarakat dan Pencegahannya  
Bina Aksara, Jakarta  
1987Y. Ambeg Paramata. Sistem  
Pemasyarakatan. Memulihkan  
Hubungan hidup, penghidupan dan  
Penghidupan

#### **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  
Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika

#### **Peraturan Pemerintah**

Depkes RI ,1990 Pola Pembinaan  
Narapidana / Tahanan, Jakarta

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor  
: M.02-PK04.10 Tahun 1990  
tentang Pola Pembinaan  
Narapidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun  
1999 tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan  
Pemasyarakatan

Surat Edaran Nomor M.HM-04.PK.01.05  
Tahun 2013 Tentang Petujukan  
Pelaksanaan Pemberlakuan  
Peraturan Pemerintah Nomor 99  
Tahun 2012 Tentang persyaratan  
dan tata cara Pelaksanaan Hak  
Warga Binaan  
Pemasyarakatan